



**P U T U S A N**

**Nomor : 665 K/PID/2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

dalam memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 September 2003 Nomor : 332/Pid/B/2003/PN.BDG, dalam putusan mana Terdakwa :

N a m a : WACHJOEDI SOENDAJANA ;

Tempat lahir : Bandung ;

Umur/Tanggal lahir : 5 Oktober 1963 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Sukaresik V No. 72 Bandung ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ;

Pemohon kasasi/Terdakwa berada didalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Februari 2003 sampai dengan tanggal 18 Februari 2003 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2003 sampai dengan tanggal 30 Maret 2003 dialihkan menjadi Tahanan Kota (26 Maret 2003) ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2003 sampai dengan tanggal 7 Mei 2003 (Tahanan Kota) ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2003 sampai dengan tanggal 6 Juli 2003 (Tahanan Kota) ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2003 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2003 dan tanggal 6 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 4 September 2003 (Tahanan Kota) ;

6. Hakim.....



6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2003 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2003 (Tahanan Kota) ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 7 Desember 2003 (Tahanan Kota) ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 10 Mei 2005 No. 218/2005/665 K/PP/2005/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2005 ;
9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 10 Mei 2005 No. 219/2005/665 K/PP/2005/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2005 ;
10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 10 Mei 2005 No. 220/2005/665 K/PP/2005/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 April 2005 ;
11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Mei 2005 No. 248/2005/665 K/PP/2005/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2005 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Wachjoedi Soendajana diangkat sebagai Pegawai Negeri Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat berdasarkan SK. Gubernur 0392/2/102.Kep/C.2.B/1993, Diangkat selaku Pimpro Pengadaan Mebeulair berdasarkan Sk. Gubernur TK. I Propinsi Jawa Barat Nomor: 954/Kep-615-Keu/2002 Tanggal 18 Juni 2002 Bersama-sama dengan Uu Surya Perdana selaku Direktur PT. Bangun Dinamika Sejahtera dan Doddi Iriana Memed selaku Direktur CV. Multi Djasa Usaha (yang perkara diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan

pasti.....



pasti antara bulan Juni 2002 s/d Desember 2002 atau suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat di kantor, Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jabar Jl. Rajiman No. 63 Bandung, atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara :

Bahwa berdasarkan DIP Nomor: SP-DIP.089/XX/IV/2002 tanggal 1 Januari 2002 Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat melaksanakan proyek pengadaan barang dan jasa dengan dana, bersumber dari APBD senilai Rp.1.000.000.000,- untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan 86 unit meubelair yang terdiri dari 1720 stel meja dan kursi siswa senilai sebesar Rp. 796.365.000,- dan Pengadaan meja dan kursi Guru 86 unit senilai 203.635.000,- untuk melaksanakan proyek tersebut, Terdakwa Drs. Waehjoedi Soendajana diangkat selaku Pimpro berdasarkan Sk. Gub No. 954/Kep-615-Keu/2002 Tgl. 18 Juni 2002 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Menunjuk penyedia barang ;
- Mengawasi, memeriksa, dan menguji, setiap bagian pekerjaan ;
- Bertanggung jawab terhadap administrasi fisik, dan keuangan atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakannya ;

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Pimpro Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemenang Lelang No. 191/PM/SK/VIII/2002 tanggal 1 Agustus 2002, menunjuk salah satu perusahaan diantara 3 perusahaan yang diusulkan sebagai calon pemenang tender yaitu CV. Multi Djasa Usaha milik Dodi Iriana Memed dengan Jumlah penawaran sebesar Rp. 755A75.600,- yang dilanjutkan dengan mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 197/PM/SPMK/VIII/2002 tanggal 2 Agustus 2002 sekaligus membayar uang muka senilai Rp. 151.095.000,- untuk melaksanakan pekerjaan meubelair sebanyak 1720 stel meja dan kursi siswa sesuai rencana kerja/syarat-syarat kerja/data teknis, sebagai berikut :

A. Untuk Meja :.....



A. Untuk Meja :

Konstruksi

- Ukuran
- Panjang 120 Cm ;
- Lebar 55 Cm ;
- Tinggi 75 Cm ;
- Sambungan menggunakan pen dan skrup ;
- Finishing diplitur transparan ;

Bahan yang digunakan :

- Kayu jati 0,051 M3 x 3.100.000 = Rp. 158.100,- ;
- Dempul 0,150 x 3.000 = Rp. 450,- ;
- Spirtus 0,500 lt x 5.500, = Rp. 2.750,- ;
- Emping sirlak 0,600 kg x 11.000 = Rp. 6.600,- ;
- Ampelas 3 lb x 2.000 = Rp. 6.000,- ;
- Paku/baut/skrup 0,200 kg x 6.000 = Rp. 1.200,- ;
- Pewarna 0,300 kg x 2.000 = Rp. 600,- ;

Upah tukang :

- Tukang kayu = Rp. 18.500,- ;
- Tukang plitur = Rp. 14.000,- ;
- Biaya pengiriman = Rp. 13.000,- ;
- Biaya pemeliharaan = Rp. 8.500,- ;

Jumlah Rp 229.700,- ;

B. Untuk Kursi :

Konstruksi

- Ukuran :
- Panjang 47 Cm ;
- Lebar 45 Cm ;
- Tinggi tempat duduk 43 Cm ;
- Tinggi keseluruhan 80 Cm ;
- Sambungan memakai pen dan skrup ;

- Finishing.....



- Finishing diplitur transparan ;

Bahan yang digunakan :

- Kayu jati 0,0115 m<sup>3</sup> X 3.100.00 x 2 = Rp. 71.300,- ;
- Dempul 0,100 kg x 3.000 x 2 = Rp. 600,- ;
- Spirtus 0,500 lt x 5.500 x 2 = Rp. 5.500,- ;
- Emping sirlak 0,400 lt x 11.000 x 2 = Rp. 8.800,- ;
- Ampelas 3 lb x 2.000 x 2 = Rp. 6.000,- ;
- Pewarna 0,250 kg x 2.000 x 2 = Rp. 1.000,- ;
- Paku/baut/skrup 0,200 x 6.000 x 2 = Rp. 2.400,- ;
- Besi siku 4 x 750 x 2 = Rp. 6.000,- ;

Upah tukang :

- Tukang kayu x 2 = Rp. 27.000,- ;
- Tukang Plitur x 2 = Rp. 17.000,- ;
- Biaya pengiriman x 2 = Rp. 12.000,- ;
- Biaya pemeliharaan x 2 = Rp. 12.000,- ;

Jumlah Rp. 169.600,-

Jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kerja terhitung tanggal 2 Agustus 2002 sampai dengan 30 September 2002 ;

Namun dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa selaku Pimpro, telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Kepres No.

18 tahun 2000 tentang pengadaan, barang dan jasa untuk instansi Pemerintah ;

Dengan dasar surat perintah kerja dari Pimpro, Dodi Iriana Memed selaku Direktur CV. Multi Djasa Usaha yang memenangkan tender memberikan satu stel contoh mebeulair kepada Pimpro berupa satu buah meja dan satu buah kursi

sesuai data teknis atau sesuai standar yang ditentukan pada saat Anwizing yang tercantum dalam kontrak, setelah contoh barang disetujui oleh Terdakwa

(Pimpro), maka CV. Multi Djasa Usaha mulai melaksanakan pekerjaan pembuatan mebeulair meja dan kursi siswa di Desa Paseh Sumedang, namun

pelaksanaannya.....



pelaksanaannya, Dodi Iriana Memed tidak mengerjakan sendiri pekerjaan proyek pengadaan mebeulair yang telah dimenangkan tersebut melainkan menyerahkan seluruh pekerjaannya kepada Uu Surya Perdana Direktur PT. Bangun Dinamika Sejahtera, sedangkan Dodi Iriana Memed selaku Direktur CV. Multi Djasa Usaha hanya menandatangani surat-surat administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek dan mendapatkan Fee 2% dari nilai kontrak ;

Untuk mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Dodi Iriana Memed dan Uu Surya Perdana, maka pada tanggal 23 September 2002 Terdakwa melakukan pengecekan ke lokasi pembuatan meja dan kursi siswa di Desa Paseh Sumedang saat itu Terdakwa mengetahui bahwa hasil pekerjaan berupa meja dan kursi siswa yang dikerjakan oleh Uu Surya Perdana adalah tidak sesuai dengan data teknis dan contoh barang yang telah disetujui Terdakwa selaku Pimpro untuk dikerjakan sesuai ketentuan yaitu :

- Tidak semua bahan menggunakan kayu jati ;
- Kayu jati yang digunakan adalah kayu jati dengan mutu/kualitas III ;
- Terdapat pengurangan volume pemakaian bahan ;
- Pekerjaan finishing tidak maksimal sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan contoh barang yang diberikan ;
- Setiap sambungan tidak menggunakan pen/skrup ;

Padahal Terdakwa selaku Pimpro mengetahui berdasarkan ketentuan Pasal 38 (3) huruf f Kepres 18 tahun 2000, dinyatakan bahwa penyedia barang dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dan berdasarkan Pasal 34 (2) Kepres 18 tahun 2000 dinyatakan bahwa Pimpinan Proyek melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang atau jasa untuk memperbaiki kekurangan dan atau mengganti pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak ;

Namun.....



Namun Terdakwa tidak berinisiatif memerintahkan kepada U u Surya Perdana selaku pelaksana pekerjaan untuk memperbaiki pekerjaannya, bahkan Terdakwa menyetujui pekerjaan yang tidak sesuai RKS tersebut dengan membuat Berita Acara hasil pemeriksaan seolah-olah barang yang telah diperiksa sesuai dengan RKS yaitu :

1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pesanan/rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)/Kontrak/SPMK ;
2. Penyedia pabrik, bahan, tenaga kerja dan peralatan yang disediakan memenuhi persyaratan serta dapat dipertanggung jawabkan ;
3. Barang yang telah diperiksa dalam keadaan baik, baru, sesuai dengan pesanan dan siap untuk didistribusikan/dikirimkan ;
4. Barang/Mebeulair (meja dan kursi siswa) yang telah diperiksa Tim Pemeriksa selanjutnya akan diserahkan oleh Rekanan kepada proyek Pengadaan Mebeulair SMK/SMU N Jabar dan diserahkan kembali kepada rekanan untuk didistribusikan/dikirimkan sesuai dengan Pesanan/rencana kerja dan Syarat-syarat kerja (RKS)/Kontrak/SPMK diberi tanda dan harus diganti/diperbaiki ;
5. Pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai jadwal yang telah ditetapkan ;
6. Selama pelaksanaan kegiatan keamanan tetap terjamin serta tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kegiatan berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan yang diharapkan ;

Setelah Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan ditandatangani dan pekerjaan sudah dinyatakan 100%, maka CV. Multi Djasa Usaha secara bertahap sejak tanggal 25 September 2002 s/d 30 September 2002 menyerahkan seluruh hasil pekerjaan kepada Terdakwa Wachjoedi Sondjana selaku Pimpro, dengan telah diserahkan terimakasihnya seluruh pekerjaan, maka Pimpro mengajukan surat permintaan sisa pembayaran kepada Kas Daerah Propinsi TK.I Jawa Barat melalui Bendahara Proyek untuk dibayarkan kepada Dodi Iriana Memed

pemilik.....



pemilik CV. Multi Djasa Usaha, yang seluruhnya sejumlah Rp. 604.380.000,- dan pembayaran tersebut telah diterima seluruhnya oleh Uu Surya Perdana dan Dodi Iriana Memed selaku pemilik CV. Multi Djasa Usaha ;

Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 34 (3), Pimpinan Proyek menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak, dan melakukan pembayaran terhadap hasil pekerjaan dengan dasar prestasi pekerjaan yang telah dicapai, dengan diterimanya seluruh pembayaran atas pekerjaan pembuatan mebeulair, Terdakwa Doddi Iriana Memed dan Terdakwa Uu Surya Perdana mendapat keuntungan sebesar Rp. 214.493.523,- yang mana keuntungan tersebut telah diperhitungkan sebelumnya oleh Terdakwa Uu Surya Perdana sehubungan dengan banyaknya pengeluaran dana sejak proses prakwalifikasi sampai dengan pekerjaan selesai dilaksanakan, sebagai berikut :

- Panitia lelang sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- Pimpro Rp. 25.000.000,- ;
- Rekanan yang tidak lulus prakwalifikasi Rp. 50.000.000,- ;
- Panitia pemeriksa Rp. 1.500.000,- ;
- Rp. 96.500.000,- ;
- Terdakwa Doddi Iriana Memed Rp. 10.000.000,- ;
- Terdakwa Uu Surya Perdana Rp. 107.993.523,- ;

Berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat, dalam pelaksanaan proyek pengadaan mebeulair meja dan kursi siswa telah terjadi kerugian negara sebesar Rp. 272.589.682,- yang di sebabkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai RKS/Data Teknis yang tercantum dalam kontrak yaitu:

Terdapat pengurangan volume pemakaian bahan lebih rendah ;

Pengurangan kualitas/mutu kayu yang digunakan ;

Pekerjaan finishing tidak sempurna ;

Akibat perbuatan Terdakwa negara telah dirugikan sebesar Rp.272.589.682,-

dengan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai Pekerjaan sesuai RKS/ Kontrak (Rp)	Nilai pekerjaan tdk sesuai RKS/ Kontrak (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	Nilai Fisik :			
	Bahan Kayu Jati	394.568.000,00	164.851.270,56	229.716.729,44
	Pekerjaan Kayu :			
	Upah Tukang Kayu	78.260.000,00	77.400.000,00	860.000,00
	Bahan Penolong	16.512.000,00	29.428.000,00	(12.916.000,00)
		94.772.000,00	106.828.000,00	(12.056.000,00)
	Pekerjaan Finishing:			
	Upah Tukang Politur	53.320.000,00	0,00	
	Bahan Penolong	65.876.000,00	0,00	
		119.196.000,00	77.400.000,00	41.796.000,00
	Biaya Pengiriman	43.000.000,00	50.000.000,00	(7.000.000,00)
	Biaya Pemeliharaan	35.260.000,00	0,00	35.260.000,00
		78.260.000,00	50.000.000,00	28.260.000,00
	Jumlah Nilai Fisik	686.796.000,00	399.079.270,56	287.716.729,44
2	Keuntungan Yang Wajar 10 %	0,00	39.907.927,06	(39.907.927,06)
	Nilai Fisik	686.796.000,00	438.987.197,62	247.808.802,38
3	PPN 10 %	68.679.600,00	43.898.719,76	24.780.880,24
	Jumlah total	755.475.600,00	482.885.916,38	272.589.682,62

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) jo Pasal 18 (1) b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 a (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR : .....



SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Wachjoedi Soendajana diangkat sebagai Pegawai Negeri Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat berdasarkan SK. Gubernur 0392/2/102.Kep/C.2.B/1993, Diangkat selaku Pimpro Pengadaan Mebeulair berdasarkan Sk. Gubernur TK. I Propinsi Jawa Barat Nomor: 954/Kep-615-Keu/2002 Tanggal 18 Juni 2002. Bersama-sama dengan Uu Surya Perdana selaku Direktur PT. Bangun Dinamika Sejahtera dan Doddi Iriana Memed selaku Direktur CV. Multi Djasa Usaha (yang perkara diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juni 2002 s/d Desember 2002 atau suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat di kantor, Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jabar Jl. Rajiman No. 63 Bandung, atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara :

Bahwa berdasarkan DIP Nomor: SP-DIP.089/XX/IV/2002 tanggal 1 Januari 2002 Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat melaksanakan proyek pengadaan barang dan jasa dengan dana, bersumber dari APBD senilai Rp.1.000.000.000,- untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan 86 unit meubelair yang terdiri dari 1720 stel meja dan kursi siswa senilai sebesar Rp. 796.365.000,- dan pengadaan meja dan kursi Guru 86 unit senilai 203.635.000,- untuk melaksanakan proyek tersebut, Terdakwa Drs. Waehjoedi Soendjana diangkat selaku Pimpro berdasarkan Sk. Gub No. 954/Kep-615-Keu/2002 Tgl. 18 Juni 2002 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Menunjuk penyedia barang ;
- Mengawasi, memeriksa, dan menguji, setiap bagian pekerjaan ;
- Bertanggung jawab terhadap administrasi fisik, dan keuangan atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakannya ;

Untuk.....



Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Pimpro Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemenang Lelang No. 191/PM/SK/VIII/2002 tanggal 1 Agustus 2002, menunjuk salah satu perusahaan diantara 3 perusahaan yang diusulkan sebagai calon pemenang tender yaitu CV. Multi Djasa Usaha milik Dodi Iriana Memed dengan Jumlah penawaran sebesar Rp. 755A75.600,- yang dilanjutkan dengan mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 197/PM/SPMK/VIII/2002 tanggal 2 Agustus 2002 sekaligus membayar uang muka senilai Rp. 151.095.000,- untuk melaksanakan pekerjaan mebeulair sebanyak 1720 stel meja dan kursi siswa sesuai rencana kerja/syarat-syarat kerja/data teknis, sebagai berikut:

A. Untuk Meja :

Konstruksi

- Ukuran
- Panjang 120 Cm ;
- Lebar 55 Cm ;
- Tinggi 75 Cm ;
- Sambungan menggunakan pen dan skrup ;
- Finishing diplitur transparan.

Bahan yang digunakan :

- Kayu jati 0,051 M3 x 3.100.000 = Rp. 158.100,- ;
- Dempul 0,150 x 3.000 = Rp. 450,- ;
- Spirtus 0,500 lt x 5.500, = Rp. 2.750,- ;
- Emping sirlak 0,600 kg x 11.000 = Rp. 6.600,- ;
- Ampelas 3 lb x 2.000 = Rp. 6.000,- ;
- Paku/baut/skrup 0,200 kg x 6.000 = Rp. 1.200,- ;
- Pewarna 0,300 kg x 2.000 = Rp. 600,- ;

Upah tukang :

- Tukang kayu = Rp. 18.500,- ;
- Tukang plitur = Rp. 14.000,- ;
- Biaya pengiriman = Rp. 13.000,- ;

- Biaya.....



- Biaya pemeliharaan = Rp. 8.500,- ;  
Jumlah Rp 229.700,- ;

**B. Untuk Kursi :**

**Konstruksi**

- Ukuran :
- Panjang 47 Cm ;
- Lebar 45 Cm ;
- Tinggi tempat duduk 43 Cm ;
- Tinggi keseluruhan 80 Cm ;
- Sambungan memakai pen dan skrup ;
- Finishing diplitur transparan ;

**Bahan yang digunakan :**

- Kayu jati 0,0115 m<sup>3</sup> X 3.100.00 x 2 = Rp. 71.300,- ;
- Dempul 0,100 kg x 3.000 x 2 = Rp. 600,- ;
- Spirtus 0,500 lt x 5.500 x 2 = Rp. 5.500,- ;
- Emping sirlak 0,400 lt x 11.000 x 2 = Rp. 8.800,- ;
- Ampelas 3 lb x 2.000 x 2 = Rp. 6.000,- ;
- Pewarna 0,250 kg x 2.000 x 2 = Rp. 1.000,- ;
- Paku/baut/skrup 0,200 x 6.000 x 2 = Rp. 2.400,- ;
- Besi siku 4 x 750 x 2 = Rp. 6.000,- ;

**Upah tukang :**

- Tukang kayu x 2 = Rp. 27.000,- ;
- Tukang Plitur x 2 = Rp. 17.000,- ;
- Biaya pengiriman x 2 = Rp. 12.000,- ;
- Biaya pemeliharaan x 2 = Rp. 12.000,- ;

**Jumlah Rp.169.600,-**

Jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kerja terhitung tanggal 2 Agustus 2002 sampai dengan 30 September 2002 ;

Dengan.....



Dengan dasar surat perintah kerja dari Pimpro, Dodi Iriana Memed selaku Direktur CV. Multi Djasa Usaha yang memenangkan tender memberikan satu stel contoh mebeulair kepada Pimpro berupa satu buah meja dan satu buah kursi sesuai data teknis atau sesuai standar yang ditentukan pada saat Anwizing yang tercantum dalam kontrak, setelah contoh barang disetujui oleh Terdakwa (Pimpro), maka CV. Multi Djasa Usaha mulai melaksanakan pekerjaan pembuatan mebeulair meja dan kursi siswa di Desa Paseh Sumedang, namun pelaksanaannya, Dodi Iriana Memed tidak mengerjakan sendiri pekerjaan proyek pengadaan mebeulair yang telah dimenangkan tersebut melainkan menyerahkan seluruh pekerjaannya kepada Uu Surya Perdana Direktur PT. Bangun Dinamika Sejahtera, sedangkan Dodi Iriana Memed selaku Direktur CV. Multi Djasa Usaha hanya menandatangani surat-surat administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek dan mendapatkan Fee 2% dari nilai kontrak ;

Untuk mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Dodi Iriana Memed dan Uu Surya Perdana, maka pada tanggal 23 September 2002 Terdakwa melakukan pengecekan ke lokasi pembuatan meja dan kursi siswa di Desa Paseh Sumedang saat itu Terdakwa mengetahui bahwa hasil pekerjaan berupa meja dan kursi siswa yang dikerjakan oleh Uu Surya Perdana adalah tidak sesuai dengan data teknis dan contoh barang yang telah disetujui Terdakwa selaku Pimpro untuk dikerjakan sesuai ketentuan yaitu :

- Tidak semua bahan menggunakan kayu jati ;
- Kayu jati yang digunakan adalah kayu jati dengan mutu/kualitas III ;
- Terdapat pengurangan volume pemakaian bahan ;
- Pekerjaan finishing tidak maksimal sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan contoh barang yang diberikan ;
- Setiap sambungan tidak menggunakan pen/skrup ;

Namun.....



Namun Terdakwa tidak berinisiatif memerintahkan kepada Uu Surya Perdana selaku pelaksana pekerjaan untuk memperbaiki pekerjaannya, bahkan Terdakwa menyetujui pekerjaan yang tidak sesuai RKS tersebut dengan membuat Berita Acara hasil pemeriksaan seolah-olah barang yang telah diperiksa sesuai dengan RKS yaitu :

1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pesanan/rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)/Kontrak/SPMK ;
2. Penyedia pabrik, bahan, tenaga kerja dan peralatan yang disediakan memenuhi persyaratan serta dapat dipertanggung jawabkan ;
3. Barang yang telah diperiksa dalam keadaan baik, baru, sesuai dengan pesanan dan siap untuk didistribusikan/dikirimkan ;
4. Barang/Mebeulair (meja dan kursi siswa) yang telah diperiksa Tim Pemeriksa selanjutnya akan diserahkan oleh Rekanan kepada proyek Pengadaan Mebeulair SMK/SMU N Jabar dan diserahkan kembali kepada rekanan untuk didistribusikan/dikirimkan sesuai dengan Pesanan/rencana kerja dan Syarat-syarat kerja (RKS)/Kontrak/SPMK diberi tanda dan harus diganti/diperbaiki ;
5. Pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai jadwal yang telah ditetapkan ;
6. Selama pelaksanaan kegiatan keamanan tetap terjamin serta tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kegiatan berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan yang diharapkan ;

Sedangkan dalam kenyataannya volume pekerjaan dan kualitas barang tidak sesuai data teknis (RKS) yang tercantum dalam kontrak yaitu :

- Bahan kayu yang digunakan kayu jati mutu/kwalitas III ;
- Permukaan meja kasar, papan banyak yang pecah ;
- Sambungan kursi tidak menggunakan siku besi ;
- Finishing tidak maksimal/tidak sempurna ;

Kondisi.....



Kondisi tersebut telah dilaporkan oleh tim pemeriksa kepada Terdakwa, namun Terdakwa karena jabatannya selaku Pimpro tetap memerintahkan tim pemeriksa menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan yang Terdakwa buat dengan alasan akan digunakan sebagai kelengkapan persyaratan pencairan pembayaran, setelah Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan ditandatangani dan pekerjaan sudah dinyatakan 100 %, maka CV. Multi Djasa Usaha secara bertahap sejak tanggal 25 September 2002 s/d 30 September 2002 menyerahkan seluruh hasil pekerjaan kepada Terdakwa Wachjoedi Sondjana selaku Pimpro, dengan telah diserahterimkannya seluruh pekerjaan, maka Pimpro mengajukan surat permintaan sisa pembayaran kepada Kas Daerah Propinsi TK.I Jawa Barat melalui Bendahara Proyek untuk dibayarkan kepada Dodi Iriana Memed pemilik CV. Multi Djasa Usaha, yang seluruhnya sejumlah Rp.604.380.000,- padahal Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tidak sesuai RKS, dengan diterimanya seluruh pembayaran atas pekerjaan pembuatan mebeulair, Terdakwa Doddi Iriana Memed dan Terdakwa Uu Surya Perdana mendapat keuntungan sebesar Rp. 214.493.523,- yang mana keuntungan tersebut telah diperhitungkan sebelumnya oleh Terdakwa Uu Surya Perdana sehubungan dengan banyaknya pengeluaran dana sejak proses prakwalifikasi sampai dengan pekerjaan selesai dilaksanakan, sebagai berikut :

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| - Panitia lelang sebesar                  | Rp. 20.000.000,- ;       |
| - Pimpro                                  | Rp. 25.000.000,- ;       |
| - Rekanan yang tidak lulus prakwalifikasi | Rp. 50.000.000,- ;       |
| - Panitia pemeriksa                       | <u>Rp. 1.500.000,- ;</u> |
|   | Rp. 96.500.000,- ;       |
| - Terdakwa Doddi Iriana Memed             | Rp. 10.000.000,- ;       |
| - Terdakwa Uu Surya Perdana               | Rp. 107.993.523,- ;      |

Berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat, dalam pelaksanaan proyek pengadaan mebeulair meja dan kursi siswa telah terjadi kerugian negara sebesar Rp. 272.589.682,- yang di sebabkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai RKS/Data Teknis yang tercantum dalam

Kontrak.....



kontrak yaitu :

Terdapat pengurangan volume pemakaian bahan lebih rendah ;

Pengurangan kualitas/mutu kayu yang digunakan ;

Pekerjaan finishing tidak sempurna ;

Akibat perbuatan Terdakwa negara telah dirugikan sebesar Rp.272.589.682,-

dengan perincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai Pekerjaan sesuai RKS/ Kontrak (Rp)	Nilai pekerjaan tdk sesuai RKS/ Kontrak (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	Nilai Fisik :			
	Bahan Kayu Jati	394.568.000,00	164.851.270,56	229.716.729,44
	Pekerjaan Kayu :			
	Upah Tukang Kayu	78.260.000,00	77.400.000,00	860.000,00
	Bahan Penolong	16.512.000,00	29.428.000,00	(12.916.000,00)
		94.772.000,00	106.828.000,00	(12.056.000,00)
	Pekerjaan Finishing:			
	Upah Tukang Politur	53.320.000,00	0,00	
	Bahan Penolong	65.876.000,00	0,00	
		119.196.000,00	77.400.000,00	41.796.000,00
	Biaya Pengiriman	43.000.000,00	50.000.000,00	(7.000.000,00)
	Biaya Pemeliharaan	35.260.000,00	0,00	35.260.000,00
		78.260.000,00	50.000.000,00	28.260.000,00
	Jumlah Nilai Fisik	686.796.000,00	399.079.270,56	287.716.729,44
2	Keuntungan Yang Wajar 10 %	0,00	39.907.927,06	(39.907.927,06)
3	Nilai Fisik	686.796.000,00	438.987.197,62	247.808.802,38
	PPN 10 %	68.679.600,00	43.898.719,76	24.780.880,24
	Jumlah total	755.475.600,00	482.885.916,38	272.589.682,62

Perbuatan.....



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 a (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wachjoedi Soendajana secara bersama-sama dengan Sdr. Doddy Iriana Memed dan Sdr. Uu Surya Perdana (yang perkaranya diajukan secara terpisah) bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 a (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dengan dakwaan Subsidair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wachjoedi Soendajana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.90.863.224,- ;
3. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat, dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, uang tunai sebesar Rp.54.200.000,- (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 (1) b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 a (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal lain dalam peraturan persidangan yang berkaitan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WACHJOEDI SOENDAJANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan.....



2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa WACHJOEDI SOENDAJANA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WACHJOEDI SOENDAJANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.90.863.224,- ;
5. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan selama Terdakwa berada dalam tahanan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat dan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan proyek mebeulair dan uang tunai sebesar Rp.54.200.000,- (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) digunakan barang bukti dalam perkara lain ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusannya tanggal 12 Nopember 2003 No. 286/Pid/2003/PT.Bdg, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Kuasa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 September 2003 Nomor : 332/Pid.B/2003/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat.....



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta Pid/2004/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Januari 2005 Pemohon kasasi/ Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Bandung, 17 Januari 2005 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon kasasi tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Bandung, 27 Desember 2004, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Januari 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 23 Desember 2004 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2005 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Januari 2005, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak memper-timbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak cermat dan kabur :

1. Bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, yang beranggapan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap dakwaan Tindak Pidana Korupsi merupakan hal yang telah baku berkisar pada Pasal 2 (1.), dan Pasal 2 jo Pasal 18 (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 43 a (3)

Undang-undang.....



No. 20 Tahun 2001. tentang Tindak Pidana Korupsi. Setelah persidangan memasuki tahap tuntutan, barulah terlihat dan terpapar secara jelas bahwa dakwaan Jaksa penuntut Umum terdapat kekeliruan dalam menyusun redaksi rumusan dakwaan tindak pidana yang dilakukan tidak sesuai dengan ancaman pidana yang di dakwakan baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair yang disusun secara tidak cermat dan tidak jelas ;

2. Bahwa Jakwa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair rumusan dakwaannya berbunyi "Bahwa Terdakwa WACHJOEDI SOEN-DAJANA .....dst. telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dengan cara ..... dst", dan pada akhir dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan :..... Perbuatan Terdakwa sebagai-mana diatur dan diancam pidana Pasal 2 (1) jo Pasal 18 (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 43 a (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Bahwa secara jelas bahwa rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas adalah rumusan yang tercantum dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 43 a (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kontradiksi dengan Pasal-pasal yang didakwakan yaitu Pasal 2 (1) , jo Pasal 18 (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 43 a (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Bahwa selain itu dalam dakwaan Subsidair rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbunyi "Bahwa Terdakwa WACHJOEDI SOEN-DAJANA ....dst... telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut

melakukan.....



melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dengan cara .....dst", dan pada akhir dakwaannya menyatakan "Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 43 a (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP" ;

5. Bahwa dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar mencantumkan rumusan Pasal 2 (1) jo Pasal 18 (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 43 a (3) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal-pasal yang dituntutkan kontradiksi satu sama lain tidak bersesuaian menjadikan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsider menjadikan uraian Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya tidak cermat, tidak jelas tidak lengkap mengenai rumusan tindak pidana dikaitkan dengan pasal-pasal yang didakwakan tidak tepat dan tidak bersesuaian serta tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHP, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Obscur Libel/Cacat hukum, yang dijadikan landasan hukum untuk menuntut terhadap diri Terdakwa WACHJOEDI SOENDAJANA bersalah atau tidak secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi adalah mengacu pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;

6. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya telah salah menerapkan hukum hanya mengambil alih dan dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dan merupakan kekeliruan yang nyata, yaitu salah dalam menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi

Bandung.....



Bandung dalam mengutip surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara No. 11/Sus/03/2003 memutar balikkan rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengutip rumusan dalam dakwaan Subsidair yang dituangkan dalam putusan pada halaman 9, yang berbunyi "Bahwa Terdakwa WACHJOEDI S0ENDAJANA ....dst, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan cara .....dst. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 43 a (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

7. Bahwa kutipan rumusan dakwaan Subsidair pada putusan Pengadilan Negeri Bandung pada halaman (9) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung adalah rumusan yang tercantum dalam dakwaan Primair, dengan demikian Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum tidak mempertimbangkan kekeliruan yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung adanya perubahan redaksi rumusan dalam dakwaan Subsidair tidak sesuai dengan redaksi rumusan asli pada surat dakwaan pada halaman (5) dan (6), berbunyi "secara melawan hukum, menyuruh. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara ;
7. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair rumusan dakwaannya adalah rumusan yang tercantum dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 43 a (3) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP (dengan tujuan menguntungkan diri sendiri), sedang pasal yang

dituntutkan.....



dituntutkan adalah sebagaimana diatur dan diancam, dalam Pasal 2 jo Pasal 18 (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 43 a (3) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

9. Bahwa dalam dakwaan Subsidiar rumusan dakwaan sebagaimana tercantum dalam Pasal-pasal 2 jo Pasal 18 (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 43 a (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (memperkaya diri sendiri), sedang Pasal yang dituntutkan adalah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 43 a (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menjadikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur dan tidak jelas ;

10. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, atas landasan hukum dari surat dakwaan yang disusun secara tidak cermat dan tidak jelas dan kontradiksi satu sama lain antara rumusan dengan Pasal-pasal yang didakwakan, sehingga selayaknya Terdakwa tidak dapat dituntut dengan dakwaan yang cacat hukum, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya Terdakwa dinyatakan dilepas dari dakwaan dan tuntutan hukum ;

II. Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya :

1. Bahwa Pemohon kasasi sependapat dengan uraian pembuktian Majelis Hakim dari fakta hukum lainnya tidak terungkap perbuatan Terdakwa telah menghasilkan dan menjadikan Terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi kaya dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

2. Bahwa.....



2. Bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam mengutip dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dicantumkan pada putusan halaman 9 dakwaan Subsidiar menjadi berbunyi “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, pada hal rumusan yang benar sebagaimana, tercantum dalam dakwaan Subsidiar, yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan berbunyi”. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara ;
3. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung telah salah dalam menerapkan hukum mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bandung, yaitu adanya perubahan/perbaikan rumusan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang semula dibacakan di depan persidangan kontradiksi dengan bunyi rumusan surat dakwaan tidak sesuai dengan aslinya, yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak konsekwen dengan pertimbangan hukumnya sendiri oleh karena redaksi dan rumusan dakwaan dalam dakwaan Subsidiar adalah unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, Pengadilan sendiri dalam pertimbangan hukumnya pada dakwaan Primair Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri, oleh karena rumusan dakwaan Subsidiar juga mencakup hal  
memperkaya.....



memperkaya diri sendiri, maka Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum dari dakwaan Subsidair ;

5. Bahwa dengan demikian tidak terbuktinya unsur-unsur atau salah satu unsur saja yang didakwakan baik dalam dakwaan Primair dan dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa tidak dapat dikwalifikasi telah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan, konsekwensi hukum Pengadilan tidak dapat membuktikan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa harus dibebaskan dakwaan dan tuntutan hukum ;

**III. Pengadilan Tinggi Bandung tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya :**

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, telah tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukumnya tidak mengacu kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan rumusan dakwaan sebagai berikut :

Primair : telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Subsidair : telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, menyuruh melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara ;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, dalam pertimbangan hukumnya tidak mengacu kepada rumusan surat dakwaan dari Jaksa penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung, dalam hukum pembuktian telah menyimpang dari ketentuan Hukum Acara

Pidana,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, dengan demikian pertimbangan hukum yang demikian tidak tepat. Berkaitan dengan uraian dari pertimbangan hukum pembuktian, putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung halaman (34) dan (35), pada rumusan dakwaan Primair merupakan rumusan yang tercantum dalam rumusan Subsidair dalam surat dakwaan, dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung halaman (36) merupakan rumusan sebagaimana dituangkan dalam dakwaan Primair dari surat dakwaan ;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung, dalam uraian pembuktian atas kesalahan Terdakwa telah tidak tepat dan keliru, yaitu dengan mempertimbangkan dan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, tidak mengacu kepada surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa tidak dapat dituntut dan dipidana dengan rumusan hukum yang didakwakan. Sehingga secara hukum, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum, terlebih lagi didakwa atas surat dakwaan yang disusun samar-samar dan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Factie salah menerapkan hukum, sebab :

a. Amar Pengadilan Negeri :

1. Terbukti dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ;
2. Menjatuhkan pidana :
  - Penjara 1 (satu) tahun ;
  - Denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - Uang pengganti Rp.90.863.224 (sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) ;

b. Padahal ancaman Pasal 3 tentang pidana denda adalah dan atau denda minimal 50 juta rupiah ;

c. Sehingga Judex Factie telah menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimal ;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki sekadar mengenai ditiadakannya denda dan mengganti rumusan Subsidair uang pengganti sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagipula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon kasasi/Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 a (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa : WACHJOEDI SOENDAJANA tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 12 Nopember 2003 No. 286/Pid/2003/PT.BDG, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 September 2003 No. 332/Pid/B/2003/PN.BDG sekadar mengenai ditiadakannya denda dan mengganti rumusan Subsidair uang pengganti, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WACHJOEDI SOENDAJANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa WACHJOEDI SOENDAJANA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;
4. Menjatuhkan.....



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WACHJOEDI SOENDAJANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan selama Terdakwa berada dalam tahanan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.90.863.224,- (sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat dan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan proyek mebeulair dan uang tunai sebesar Rp.54.200.000,- (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) digunakan barang bukti dalam perkara lain ;

Membebani Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2005 oleh Iskandar Kamil, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.H.Kaimuddin Salle, SH.MH. dan M. Bahaudin Qaudry, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

tersebut,.....



29

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Dahmiwirda, D, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ Prof.Dr.H.Kaimuddin Salle, SH.MH.

Ttd./ M. Bahaudin Qaudry, SH.

K e t u a ;

Ttd.

Iskandar Kamil, SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Dahmiwirda. D, SH.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Kepala Direktorat Pidana,

(SUPARNO, SH.)

NIP : 040.009.543.